

Desa di Kab Pasuruan Berlomba Ajukan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus



<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pemprov-sudah-transfer-bantuan-keuangan-khusus-untuk-34-pemda-di-jatim/>

BANGIL, Radar Bromo– Pemerintah desa di Kabupaten Pasuruan mulai banyak yang mengajukan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dari 148 desa yang mendapatkan jatah BKK, yang sudah mengajukan mencapai sekitar 80 persen.

Sebagian besar pemerintah desa juga sudah mulai menjalankan program. “Sudah sekitar 50 persen yang mengajukan untuk pencairan dananya. Ada juga yang sudah dicairkan dan bahkan mulai pembangunan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Ridho Nugroho, Minggu (18/6).

Langkah ini dilakukan untuk menjalankan program yang direncanakan pemerintah desa. Mulai dari pembangunan kantor desa, pasar desa, pembangunan pos kamling, dan sejumlah program lainnya. “Agar tidak keteteran dalam pengerjaannya,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Pasuruan menyiapkan anggaran Rp 22,6 miliar untuk BKK. Bantuan ini digulirkan untuk 148 desa di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Anggaran dibagi dalam beberapa kegiatan.

Di antaranya, untuk pembangunan 26 pasar desa Rp 4,3 miliar. Serta, Rp 13,2 miliar untuk 90 kantor desa atau balai desa. Juga ada anggaran untuk pengadaan lahan untuk pemakaman umum senilai Rp 3,3 miliar untuk 21 desa.

Selain itu, juga ada anggaran perbaikan pagar ataupun gapura makam Rp 850 juta untuk 11 desa. Serta, Rp 280 juta untuk pembangunan pos kamling di 14 titik.

Bantuan ini digelontorkan dalam rangka percepatan pembangunan di desa. Serta, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti dengan memperbaiki pasar di desa dengan harapan dapat mendorong sektor perdagangan.

“Dengan bantuan anggaran ini, diharapkan pembangunan di desa bisa meningkat. Karena ADD (alokasi dana desa) ataupun DD (dana desa), tidak semuanya bisa menyentuh pembangunan di desa. Seperti rehab balai desa, tidak bisa menggunakan DD,” jelasnya. **(one/rud)**

Sumber Berita :

1. <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/bangil/19/06/2023/desa-di-kab-pasuruan-berlomba-ajukan-pencairan-bantuan-keuangan-khusus/>
2. <https://tugujatim.id/148-desa-di-kabupaten-pasuruan-dapat-bantuan-keuangan-khusus/>

Catatan :

1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 (ayat 1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pasal 1 (ayat 8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Pasal 71 (ayat 1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
 - d. Pasal 71 (ayat 2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Pasal 72 (ayat 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah;

- f. Pasal 74 ayat (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 98 (ayat 1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa;
 - b. Pasal 98 (ayat 2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus;
 - c. Pasal 98 (ayat 3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa;
 - d. Pasal 98 (ayat 4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (16) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang besaran dan peruntukannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pasal 4 ayat (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada Desa-desanya di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - c. Pasal 4 ayat (2) Pengalokasian besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

- d. Pasal 8 ayat (1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran Berjalan;
- e. Pasal 8 ayat (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa;
- f. Pasal 9, Penyediaan dana untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pasuruan;
- g. Pasal 10 Bantuan Keuangan Khusus disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berjalan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar;
- h. Pasal 12 (ayat 1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya Pembangunan Desa;
- i. Pasal 12 (ayat 2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa, fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa yang dapat meningkatkan pembangunan Desa di Kabupaten Pasuruan;
- j. Pasal 15 Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;